



**PENETAPAN**

Nomor 98/Pdt.P/2018/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Ciamis 20 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Gardu, RT.016 RW. 006, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, selanjutnya disebut "Pemohon I"

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 25 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Gardu, RT.016 RW. 006, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, selanjutnya disebut "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat Permohonannya tertanggal 06 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 98/Pdt.P/2018/PA.Bjr, tanggal 08 Agustus 2018, telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 11 hal penetapan nomor 98/Pdt.P/2018/Pa.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan **pernikahan secara syariat Agama Islam** dengan Pemohon II pada tanggal 01 Januari 2013 di Lingk. Sumanding Kulon, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, dengan wali nikah **Bapak kandung Pemohon II** yaitu **Xxxxxx** dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **xxxxx** dan **xxxxx** dengan mas kawin berupa **emas 3 gram** dibayar tunai;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama **Xxxxxx**, Perempuan lahir tanggal **19 Mei 2015**;
3. Bahwa pada hari **Jum'at** tanggal **03 Juni 2016** Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan kembali secara resmi dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama **Kecamatan Banjar Kota Banjar** dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxxxxx** tertanggal **03 Juni 2016**;
4. Bahwa anak pertama dari kedua Pemohon yang bernama **Xxxxxx** sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena anak tersebut lahir sebelum perkawinan resmi antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Para Pemohon memerlukan penetapan asal-usul anak dari Pengadilan Agama untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon serta administrasi kependudukan lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama **Xxxxxx** yang lahir pada tanggal **19 Mei 2015** adalah anak sah dari Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebaskan biaya secara Hukum;
4. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal 2 dari 11 hal penetapan nomor 98/Pdt.P/2018/Pa.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu Majelis Hakim memberi penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan Permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. xxxxx tertanggal 01-03-2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian diberi kode P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. xxxxxx tertanggal 01-03-2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian diberi kode P.2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: xxxxxx tertanggal 01-03-2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian diberi kode P.3.;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II nomor xxxxx tanggal 03-06-2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian diberi kode P.4.;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Revita Madu Riyanti, Nomor: xxxxx, tanggal 23-05-2016 yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian diberi kode P.5.;

Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Pintusinga, RT. 004 RW. 019, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar,

Hal 3 dari 11 hal penetapan nomor 98/Pdt.P/2018/Pa.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah Bibik Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara syariat Islam pada bulan Januari tahun 2013;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan di Sumanding Kulon, Kota Banjar;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxx, dengan saksi pernikahan Ara dan Iyan, dengan maskawin berupa emas 3 (tiga) gram serta dihadiri oleh sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa sebelum menikah secara agama Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Xxxxxx yang lahir pada bulan Mei 2015;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilahirkan di rumah seorang bidan;
- Bahwa saksi mengetahui proses persalinan Pemohon II karena ketika Pemohon II akan melahirkan saksi ikut mengantar Pemohon II ke rumah Bidan tersebut;
- Bahwa Pemohon II hanya berpacaran dengan Pemohon I dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab maupun hal lain yang dapat menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar sejak bulan Juni tahun 2016;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama Kota Banjar karena Pemohon I dan

Hal 4 dari 11 hal penetapan nomor 98/Pdt.P/2018/Pa.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak tersebut;

- Bahwa saksi yakin anak tersebut benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II karena selama ini tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. xxxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Singkup, RT. 005 RW. 006, Desa Jayagiri, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dihadirkan ke persidangan guna memberikan keterangan mengenai asal usul anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara syariat Islam pada bulan Januari tahun 2013 di Sumanding Kulon, Kecamatan Banjar, Kota Banjar;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama, yang menjadi wali nikah adalah Saksi sebagai Ayah Kandung Pemohon II dengan saksi Ara dan Iyan, dengan maskawin berupa emas 3 (tiga) gram;
- Bahwa dari pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxxxxx lahir pada bulan Mei 2015;
- Bahwa Pemohon II melahirkan anaknya tersebut di rumah seorang bidan di Banjar;
- Bahwa saksi yakin anak yang bernama Xxxxxx benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II, karena selama ini tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 5 dari 11 hal penetapan nomor 98/Pdt.P/2018/Pa.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2016 antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar;
- Bahwa saksi mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak guna mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak berkeberatan;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan menyatakan tidak ada sesuatu apapun lagi yang akan disampaikan dalam persidangan ini, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan permohonan ini oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Xxxxxx, lahir di Kota Banjar tanggal 19 Mei 2015 yang hingga kini anak tersebut belum mempunyai akta kelahiran, oleh karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dengan Pemohon II menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tanggal 03 Juni 2016;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan asal usul anak tersebut, guna mendapatkan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3,

Hal 6 dari 11 hal penetapan nomor 98/Pdt.P/2018/Pa.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P4 dan P.5, serta saksi-saksi sebagaimana termuat dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat formil dan layak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kota Banjar, sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 antara Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya telah hidup bersama dalam satu keluarga dan telah tercatat dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjar namun para Pemohon tidak dapat memperoleh Akta Kelahiran anaknya karena anak para Pemohon tersebut lahir di luar nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga para pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dikuatkan oleh saksi saksi di persidangan terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah dakaruniai seorang anak perempuan bernama Xxxxxx, namun anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah sehingga memiliki legal standing dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta bukti di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut syariat agama Islam di Kota Banjar pada tahun 2013 tetapi tidak tercatat dan kemudian menikah ulang di Kantor Urusan Agama

Hal 7 dari 11 hal penetapan nomor 98/Pdt.P/2018/Pa.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjar, Kota Banjar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0225/005/VI/2016 tanggal 03 Juni 2016;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Xxxxxx, lahir pada tanggal 19 Mei 2015, namun anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar;
- Bahwa selama ini tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang belum mempunyai akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa anak yang bernama Xxxxxx, lahir pada tanggal 19 Mei 2015, adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon telah sejalan dengan Hukum Islam, karena didalam Hukum Islam untuk menetapkan asal-usul anak harus dipenuhi syarat-syarat yang antara lain adalah adanya pengakuan dari seorang wanita yang menyatakan bahwa ia telah mengandung dan melahirkan anak tersebut dan bagi seorang pria mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010; pada pokoknya merubah bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan; “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” dirubah sehingga anak tersebut juga memiliki hubungan perdata dengan bapak biologisnya;

Menimbang, bahwa putusan tersebut sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaannya sehingga terdapat kekosongan hukum, namun bukan berarti perkara tersebut tidak dapat diterima dengan alasan tidak ada hukumnya, hakim harus menggali hukum termasuk perkara aquo;

Hal 8 dari 11 hal penetapan nomor 98/Pdt.P/2018/Pa.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena perkawinan adalah lembaga yang sakral, maka kedudukan anak yang lahir dari atau akibat perkawinan dengan yang lahir di luar perkawinan memiliki konsekwensi yang berbeda namun demikian menjadi tidak adil jika menimpakan kesalahan kedua orang tua terhadap anak yang dilahirkan;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Azasi Manusia menyatakan: "Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara", maupun Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan peraturan lainnya, semuanya bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak termasuk anak luar kawin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melindungi hak hak anak yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjawab permohonannya tersebut dalam amar, sesuai dengan maksud dan tujuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak bernama Xxxxxx, yang lahir pada tanggal 19 Mei 2015, adalah anak sah dari Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II);

Hal 9 dari 11 hal penetapan nomor 98/Pdt.P/2018/Pa.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh Nadimin, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I. dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh, para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mustolich, S.H.I.

Nadimin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti,

Hamdun, S.H.I.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	R.p.	60.000,00
3. Panggilan	Rp.	140.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>241.000,00</b>

Hal 10 dari 11 hal penetapan nomor 98/Pdt.P/2018/Pa.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal penetapan nomor 98/Pdt.P/2018/Pa.Bjr